

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1. Penelitian Terdahulu

Diperlukannya landasan teori atau kesimpulan yang diambil dari hasil-hasil penelitian terdahulu dan dapat dimanfaatkan menjadi data pendukung. Dalam situasi ini, topik penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi tentang implementasi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga Program Keluarga Harapan dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Penelitian terdahulu yang akan menjadi referensi bagi peneliti adalah:

1. Implementasi Program Keluarga Harapan Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang

Penelitian ini dilakukan oleh Rika Kusdinar dan Dewi Inggit Pergiwa pada tahun 2021 Mahasiswa STIA Sebelas April Sumedang menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti menggunakan dasar filsafat *post-positivisme*, Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui pendekatan triangulasi, yang menggabungkan beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Analisis data dilakukan secara induktif, di mana pola dan temuan ditemukan dari data yang ada. Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif, upaya untuk membuat generalisasi juga diakui sebagai aspek penting dalam interpretasi hasil penelitian. Metode pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan tujuan tertentu yang relevan dengan penelitian. Sebanyak empat individu dipilih

sebagai sampel dalam penelitian ini sesuai dengan kebutuhan dan konteks penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambarkan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Dapat dianggap memuaskan sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesannya. Namun, di sisi lain, ada isu terkait dengan kurangnya fasilitas yang memadai, baik sarana maupun prasarana yang disediakan. Masih terdapat banyak kekurangan dalam hal ini, karena pemerintah dan penyelenggara hanya memberikan fasilitas dasar-dasar saja. Salah satu faktor penghambat implementasi PKH di Kecamatan Cisu, Kabupaten Sumedang, adalah belum optimalnya pencapaian program oleh pihak pelaksana. Akibatnya, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat dari PKH, dan situasi ini dapat berdampak negatif terhadap tujuan dan manfaat dari program kebijakan tersebut.

2. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kraga Kabupaten Rembang

Pada tahun 2022, Fendy Zarmas Ariyanto, yang merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kudus, melaksanakan sebuah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai program yang diberlakukan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengevaluasi efek yang ditimbulkan oleh implementasi Program Keluarga Harapan terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan maupun hambatan pada penerapan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Responden yang diambil sebagai sampel dipilih melalui purposive sampling, untuk mempertimbangkan karakteristik dan ciri-ciri objek penelitian. Data dihimpun melalui pelaksanaan observasi, interaksi wawancara, dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH melibatkan serangkaian program, termasuk *Family Development Session* (FDS) atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Pelaksanaan PKH di Desa Pandangan Wetan melibatkan kelompok kerja PKH yang berasal dari tingkat Kecamatan, instansi Pemerintah Desa, dan berbagai lapisan Masyarakat Desa. Proses administratif dimulai dengan surat edaran dari Tim PKH kepada Pemerintah Desa, diikuti oleh proses seleksi calon penerima manfaat yang dibantu oleh unit terkecil pemerintahan Desa, yaitu RT. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan pelaksanaan program meliputi kinerja positif Tim PKH Kecamatan, dukungan yang baik dari masyarakat Desa Pandangan Wetan, dan tanggapan positif dari Pemerintah Desa. Namun, beberapa faktor penghambat meliputi kesibukan jadwal Tim PKH Kecamatan, pandangan negatif dari sebagian masyarakat Desa Pandangan Wetan, dan kebingungan dalam penentuan penerima bantuan PKH di Pemerintah Desa. Sebagai rekomendasi, peneliti menyarankan agar lembaga terkait memperkuat kinerja tim pendamping PKH. Pemerintah Desa Pandangan Wetan juga diharapkan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Selain itu, bagi

penerima manfaat PKH di Desa tersebut, peneliti mendorong agar mereka memanfaatkan bantuan pemerintah dengan sebaik-baiknya.

3. Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH) di Komunitas Adat Kampung Kuta, Desa Karang Paninggal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis

Pada tahun 2019, penelitian ini dilaksanakan oleh Aribowo dan Lina Favourita Sutiaputri, yang keduanya merupakan dosen di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. langkah implementasi P2K2, teknik penguatan partisipasi KPM dalam pelaksanaan P2K2, dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap implementasi P2K2, hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi P2K2, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut dalam konteks komunitas adat Kampung Kuta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kasus terhadap 6 informan yang merupakan KPM dan 3 informan lainnya yang terlibat dalam proses tersebut. tinjauan tentang implementasi, tinjauan tentang Program Keluarga Harapan, Tinjauan tentang Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dari hasil penelitian, terungkap bahwa implementasi P2K2 dalam kerangka PKH baru dilakukan dalam beberapa sesi dan mendapatkan dukungan dari keluarga dan tokoh adat. Namun, penelitian juga mengidentifikasi adanya hambatan yang terkait dengan adat istiadat dan aspek yang dianggap "taboo". Untuk mengatasi hal tersebut, pendamping mengambil beberapa strategi, salah satunya adalah dengan melakukan pengulangan materi pelatihan, meskipun memerlukan waktu yang cukup, karena adanya berbenturan dengan adat maka pendamping sulit untuk

melaksanakan P2K2 seperti tentang kesehatan, dimana pendamping sulit menjelaskan terkait toilet sendiri yang harus disampaikan kepada masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan pendamping harus melakukan pengulangan materi tetapi secara adat pembangunan fasilitas toilet sendiri seperti ini dilarang di wilayah geografis ini karena dianggap sangat sensitif dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Kampung Kuta. Pendamping harus memiliki pemahaman yang baik tentang acara-acara sosial dan kebiasaan masyarakat, sehingga usaha-usaha dilakukan di luar kampung untuk menghindari membuat warga komunitas merasa canggung atau tidak nyaman takut adanya kecemburuan sosial kepada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah karena mereka setiap masyarakat saling membantu sama lain, mereka saling memahami bagaimana perasaan yang di alami oleh masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1.	Rika Kusdinar dan Dewi Inggit Pergiwa	Implementasi Program Keluarga Harapan Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang	Kualitatif	Pelaksanaan PKH di Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, berjalan dengan cukup baik sesuai dengan faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya implementasi. Namun, terdapat beberapa kendala terkait fasilitas sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai.
2.	Fendy Zarmas Ariyanto	Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kraga	Kualitatif	Pelaksanaan PKH di Desa Pandangan Wetan dilakukan dengan melibatkan Tim PKH dari tingkat kecamatan, Pemerintahan Desa, dan komunitas masyarakat desa. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan implementasi adalah dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
				serta kinerja positif dari tim PKH. Namun, salah satu faktor penghambat ialah jadwal tim PKH yang padat
3.	Aribowo dan Lina Favourita Sutiaputri	Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH) di Komunitas Adat Kampung Kuta, Desa Karang Paninggal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis	Kualitatif	Pelaksanaan P2K2 terhambat karena berkaitan dengan adat istiadat atau “taboo” maka dari itu pendamping harus melakukan pengulangan materi sehingga memakan waktu.

Berdasarkan tabel di atas adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu untuk persamaannya adalah variabel penelitian pertama yaitu implementasi, objek PKH, dan metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah lokasi yang dimana peneliti melakukannya di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, variabel penelitian kedua yang dimana peneliti akan berfokus pada pengasuhan anak untuk ke arah yang lebih positif, bahwa pembeda berikutnya dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini selain di samping peneliti mengungkapkan isu-isu atau permasalahan dalam pengasuhan anak juga peneliti menyampaikan atau mengusulkan rencana intervensi dalam bentuk usulan program.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga merupakan penelitian yang terbaru untuk Desa Pagerwangi ini yang dimana nantinya bisa membantu untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan P2K2 dalam PKH yang fokus dalam pengasuhan anak seperti permasalahan yang

ditemukan setelah melakukan peninjauan yaitu KPM yang tidak mengikuti P2K2 karena beberapa alasan seperti KPM sedang kerja, tempat lokasi yang jauh dengan tempat tinggal KPM, dan lupa materi yang diberikan oleh pendamping PKH saat melakukan P2K2. Hasil studi literatur pun peneliti tidak menemukan subjek yang sama terkait dengan modul pengasuhan anak mungkin dengan P2K2 nya itu ada namun dengan secara rinci atau tertuju dengan modul terkait pengasuhan anak ini belum ada.

2.2. Teori yang Relevan dengan Penelitian

Dalam kerangka teori yang berhubungan dengan penelitian ini, terdapat beberapa aspek penting yang relevan bagi peneliti. Tinjauan teori meliputi implementasi kebijakan, PKH, kinerja pendamping, P2K2, pengasuhan anak, Pekerja Sosial dan Workshop. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep tersebut akan memberikan landasan yang kuat untuk analisis dan interpretasi temuan penelitian.

2.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses penerapan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi suatu kebijakan atau program merujuk pada serangkaian tindakan yang terkait dan diambil oleh lembaga atau pemerintah. Tindakan ini umumnya dirancang dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan bidang lainnya. (Dunn, 2003:109).

Policy makers atau yang membuat kebijakan terlibat dalam menciptakan dampak yang memengaruhi perilaku birokrat pelaksana menjadi lebih proaktif

dalam memberikan pelayanan dan mengatasi perilaku sasaran dapat diwujudkan melalui strategi yang terencana dan berfokus. Seperti yang diungkapkan oleh Edward III dalam Subarsono, A. G (2022)

“policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects”

Implementasi kebijakan merupakan Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan kebijakan seperti disahkannya undang-undang legislatif, dikeluarkannya perintah eksekutif, dijatuhkannya keputusan yudisial atau di undangkannya peraturan perundang-undangan dan dampak dari kebijakan ini terhadap individu yang terkena dampaknya memiliki konsekuensi yang signifikan. Implementasi kebijakan ini dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan orang-orang yang terdampak dengan cara yang beragam

2.2.2. Model Implementasi Kebijakan

Edward dalam Subarsono, A. G (2022) Mengidentifikasi empat faktor yang memengaruhi proses implementasi, seperti:

1) Komunikasi

Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, pandangan, atau perasaan antara individu atau kelompok melalui penggunaan kata-kata, bahasa tubuh, atau media lainnya. Sukses dalam pelaksanaan kebijakan memerlukan pemahaman yang kuat dari implementor tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dengan pemahaman

ini, implementor dapat mengurangi potensi terjadinya masalah atau hambatan yang tidak diinginkan selama proses pelaksanaan.

2) Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran yang krusial dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan. Sumber daya ini dapat berupa aset berharga yang sangat diperlukan. Sumber daya ini meliputi dua aspek penting, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Dalam hal sumber daya manusia, kompetensi implementor atau pelaksana kebijakan memiliki dampak besar terhadap hasil akhir dari pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, sumber daya finansial memainkan peran penting dalam memfasilitasi berbagai tahap pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam memastikan bahwa langkah-langkah yang diperlukan dapat dibiayai secara memadai. Kedua aspek sumber daya ini menjadi elemen esensial yang harus dikelola dengan bijak untuk mencapai hasil yang optimal dalam implementasi kebijakan.

3) Disposisi

Disposisi merujuk pada sifat-sifat dan karakteristik yang melekat pada implementor atau pelaksana suatu tugas atau kebijakan. Disposisi ini mencakup aspek-aspek seperti komitmen, kejujuran, dan juga pendekatan demokratis dalam berinteraksi. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan atau tugas, disposisi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana implementasi dilakukan. Kemampuan untuk memahami tanggung jawab, berkomitmen untuk mencapai tujuan dengan integritas, dan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan demokratis dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan serta tingkat keberhasilannya. Disposisi

ini mencerminkan sikap dan nilai-nilai personal yang memainkan peran penting dalam membentuk cara implementor berhubungan dengan tugas dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam memengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Salah satu elemen kunci dalam setiap organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. SOP berfungsi sebagai panduan bagi implementor dalam melakukan tindakan atau langkah-langkah yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya SOP, pelaksana kebijakan memiliki panduan yang jelas mengenai bagaimana tugas dan tanggung jawab mereka harus dijalankan. Hal ini dapat membantu dalam menjaga konsistensi, keakuratan, dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan mengacu pada SOP, implementor dapat meminimalkan risiko kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, SOP dan struktur birokrasi yang mendukungnya memiliki peran sentral dalam membentuk kesuksesan implementasi kebijakan.

2.2.3. Tinjauan Program Keluarga Harapan (PKH)

Berisi terkait tentang pengertian, tujuan, komponen dalam Program Keluarga Harapan dan teori terkait Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dimana berisi terkait pengertian, tujuan dan penjelasan pelaksanaan P2K2 seperti tempat yang pas untuk melakukan P2K2 dan peralatan yang wajib di bawa oleh pendamping maupun KPM.

a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Permensos No. 1 Tahun 2018 mengatakan Program Keluarga Harapan atau sering di sebut PKH yaitu program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga atau individu yang mengalami kemiskinan, memerlukan langkah-langkah tertentu untuk mengakses bantuan tersebut dan rentan yang bisa disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program Keluarga Harapan sudah dilaksanakan pada tahun 2007 dan di uji coba kepada 7 provinsi. PKH memiliki konsentrasi kepada aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif yang dirancang oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial. Tujuan utama dari program ini adalah mengatasi berbagai isu terkait kesejahteraan sosial, terutama masalah kemiskinan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Banyak individu dari kalangan masyarakat menengah ke bawah menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Kendala ini muncul karena keterbatasan finansial yang menghalangi mereka untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan. Angka kesejahteraan khususnya bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi kurang sejahtera dapat tercermin dalam hal ini. Dengan adanya Program Keluarga Harapan ini dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk bidang pendidikan karena masyarakat miskin yang jadi peserta dan memiliki anak-anak sekolah akan mendapatkan bantuan.

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, memberikan akses kepada keluarga miskin terutama ibu hamil, anak-anak yang masih dalam usia dini, distabilitas, lansia, dan anak pra-sekolah (APRAS) agar dapat menggunakan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka (Permensos No. 1 Tahun 2018). PKH memiliki peran sebagai fondasi utama dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan, yang sekaligus mengintegrasikan berbagai perlindungan dan pemberdayaan sosial di tingkat nasional. Ini merupakan suatu program yang memiliki prioritas tinggi dalam skala nasional, dan dinilai oleh Bank Dunia untuk solusi biaya yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta mengurangi kesenjangan di antara kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 menyatakan bahwa tujuan dari PKH untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan di Indonesia. Program ini memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

- 1) Meningkatkan Akses Terhadap Layanan Dasar: PKH bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga miskin dan rentan dapat menggunakan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan memberikan dukungan finansial kepada keluarga penerima manfaat, diharapkan mereka dapat memanfaatkan layanan ini dengan lebih baik.
- 2) Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Keluarga: agar dapat meningkatkan kualitas hidup KPM dengan cara pemberian bantuan tunai bersyarat. Dengan dukungan finansial ini, diharapkan keluarga dapat mencukupi kebutuhan pokok

seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga secara keseluruhan kualitas hidup keluarga dapat ditingkatkan.

- 3) Membantu Mengurangi Beban Kemiskinan Struktural: PKH juga memiliki tujuan lebih besar untuk membantu mengurangi beban kemiskinan struktural dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda agar pendidikan yang lebih optimal dan mengakses layanan dengan baik, sehingga dapat membuka peluang untuk perbaikan kondisi ekonomi di masa depan.
- 4) Mendorong Perubahan Perilaku dan Peningkatan Pengetahuan: Program ini juga bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku dan peningkatan pengetahuan dalam hal pengasuhan anak yang lebih baik, kesehatan, gizi, dan praktik-praktik yang mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dengan rangkaian tujuan ini, PKH berupaya untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan dan menciptakan perubahan positif dalam kehidupan keluarga miskin serta meningkatkan kesempatan mereka untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

c. Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)

Kelompok sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan keluarga-keluarga yang berada dalam kondisi miskin atau rentan, serta telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Adapun komponen dibutuhkan adalah yang pertama berdasarkan kesehatan yaitu kesehatan ibu hamil/menyusui yang memerlukan perhatian khusus terkait kesehatannya dan anak-anak dengan rentang usia 0 hingga 6 tahun yang membutuhkan dukungan kesehatan. Berdasarkan Pendidikan yaitu anak menempuh pendidikan dasar, anak

menempuh pendidikan menengah pertama, anak menempuh pendidikan menengah atas, dan anak yang berusia antara 6 hingga 21 tahun yang belum selesai masa pendidikan selama 12 tahun. Berdasarkan kesejahteraan sosial meliputi individual lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas dan orang dengan kondisi distabilitas yang memerlukan dukungan khusus dalam aspek sosial (Permensos No.1 Th 2018).

2.2.4. Kinerja Pendamping PKH

Sesuai dalam Surat Keputusan tentang pengangkatan Pendamping Sosial PKH menyatakan bahwa setelah diangkatnya menjadi Pendamping PKH, dan ditempatkan sesuai dengan lokasi penugasan, maka pendamping PKH wajib melakukan tugas-tugas yang dilaksanakan seperti:

- a. Sosialisasi Program Keluarga Harapan kepada instansi pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, serta kepada Keluarga Penerima Manfaat.
- b. Mengorganisir pertemuan awal dengan melakukan validasi data Keluarga Penerima Manfaat.
- c. Memverifikasi komitmen kehadiran anggota KPM untuk layanan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan jadwal.
- d. Mendampingi KPM untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta memastikan komitmen dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku.
- e. Memperbarui data KPM PKH ketika ada perubahan informasi.
- f. Mengadakan P2K2 untuk seluruh KPM sesuai dengan jadwal yang telah dijadwalkan.

- g. Berperan sebagai perantara, fasilitator, dan pembela bagi KPM PKH guna memperoleh bantuan sosial dari PKH serta program-program yang saling melengkapi.

Serta Pendamping PKH memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya yaitu:

- a. Merencanakan kerja implementasi Program Keluarga Harapan di tingkat pemerintahan kecamatan dan menyampaikannya kepada Koordinator Kabupaten/Kota serta Supervisor Pekerjaan Sosial.
- b. membantu menyelesaikan permasalahan dan menangani keluhan yang melibatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
- c. Memberikan informasi terkait PKH sesuai permintaan dari Koordinator Kabupaten/Kota, Supervisor Pekerjaan Sosial, Koordinator Wilayah, Koordinator Regional, atau Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) melalui sistem SimPKH atau media komunikasi lainnya.
- d. Memastikan KPM PKH menerima penyaluran bantuan PKH dan program-program komplementer lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mengikuti kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pementapan yang diadakan oleh Kementerian Sosial atau instansi terkait.
- f. Melaksanakan semua ketentuan dan kebijakan program sesuai Pedoman Operasional PKH dan peraturan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan PKH dan melaporkan realisasi kegiatan kepada Koordinator Kabupaten/Kota dan Supervisor Pekerjaan Sosial.

Di dalam peran pun mereka, Pendamping Sosial PKH mempunyai tanggung jawab penting dalam menjalankan tugas-tugasnya dan harus mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam Kode Etik Petugas Pelaksana PKH yaitu:

- a. Bertindak dengan jujur, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi.
- b. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin.
- c. Memberikan pelayanan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
- d. Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas.
- e. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, selama tidak bertentangan dengan hukum dan etika pemerintahan.
- f. Menjaga kerahasiaan informasi terkait kebijakan negara dan data kepesertaan PKH, kecuali mendapat izin dari Kementerian Sosial atau Dinas/Instansi Sosial Pelaksana PKH.
- g. Bertanggung jawab, efektif, dan efisien dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara.
- h. Menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
- i. Memberikan informasi yang benar dan akurat kepada pihak lain yang memerlukannya terkait kepentingan kedinasan.
- j. Tidak menyalahgunakan informasi, tugas, status, kekuasaan, atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
- k. Tidak terlibat dalam tindakan penggelapan atau penyalahgunaan dana, termasuk mengutip, mengurangi, membawa, atau menyimpan uang bantuan program.
- l. Tidak melakukan manipulasi atau pemalsuan data atau dokumen untuk kepentingan laporan program.

- m. Tidak melanggar tata tertib dan disiplin kerja yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga, serta menghindari rangkap pekerjaan bagi Pegawai Non PNS Pelaksana PKH.

2.2.5. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Sejak diluncurkannya sebagai program uji coba yang melayani keluarga dengan tingkat keterbatasan yang signifikan, Program Keluarga Harapan (PKH) telah mengalami kemajuan yang signifikan sepanjang waktu. Kemajuan tersebut meliputi pertumbuhan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercakup serta besarnya manfaat yang diberikan kepada mereka. Program ini juga terus mengalami penyempurnaan, seperti melalui Family Development Session (FDS) atau yang lebih dikenal sebagai Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). P2K2 ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran KPM mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga mereka di masa yang akan datang. Dengan demikian, kewajiban yang dilakukan oleh KPM dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya berarti menerima bantuan semata, tetapi juga mengandung kesadaran pentingnya pendidikan dan kesehatan anak-anak dalam keluarga. Sampai dengan tahun 2018, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) terdiri dari lima modul utama yang memiliki keterkaitan dengan

- 1) Modul Pendidikan dan Pengasuhan Anak: Modul ini berfokus pada pendidikan dan pengasuhan anak. Tujuan utamanya adalah untuk membantu orang tua atau wali dalam memahami cara terbaik mendukung pendidikan dan pengembangan

anak-anak mereka. Hal ini termasuk pemahaman tentang tahapan perkembangan anak, metode pengajaran yang efektif, dan praktik pengasuhan yang positif.

- 2) Modul Pengelolaan Keuangan Keluarga: Modul ini memberikan panduan tentang pengelolaan keuangan keluarga. Peserta akan belajar cara mengelola anggaran keluarga, membuat perencanaan keuangan, dan mengoptimalkan penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
- 3) Modul Kesehatan dan Gizi: Modul ini membahas tentang kesehatan dan gizi keluarga. Isinya mencakup edukasi tentang pola makan sehat, pentingnya kebersihan, serta pemahaman tentang penyakit-penyakit umum dan cara pencegahannya.
- 4) Modul Perlindungan Anak Modul ini fokus pada perlindungan anak dari berbagai risiko dan ancaman. Peserta akan belajar mengenali tanda-tanda kekerasan atau penelantaran terhadap anak, serta bagaimana mengatasi dan melaporkannya. Modul ini juga mengajarkan tentang hak-hak anak dan pentingnya peran orang tua dalam melindungi anak-anak.
- 5) Modul Kesejahteraan Sosial Modul ini membahas aspek-aspek kesejahteraan sosial yang lebih luas. Isinya meliputi pemahaman tentang pentingnya partisipasi sosial, hubungan antar anggota keluarga dan masyarakat, serta bagaimana keluarga dapat berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih baik.

P2K2 diadakan dalam setiap pertemuan bulanan yang merupakan kewajiban Pendamping terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat pendampingan. Materi yang disajikan dalam P2K2 memberikan dimensi baru pada pertemuan bulanan, yang tidak hanya berfokus pada pembaruan data KPM, tetapi

juga memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga mereka. Tujuan dari P2K2 adalah untuk:

- 1) Meningkatkan Pengetahuan Keluarga: P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anggota keluarga, terutama orang tua atau wali, tentang berbagai aspek penting seperti pendidikan anak, kesehatan, gizi, pengelolaan keuangan, dan perlindungan anak.
- 2) Mendorong Perubahan Perilaku Positif: Program ini bertujuan untuk mengubah perilaku anggota keluarga dalam rangka menciptakan pola pengasuhan yang lebih baik, memperbaiki kebiasaan makan, mengelola keuangan secara bijaksana, serta melindungi anak-anak dari risiko dan ancaman.
- 3) Meningkatkan Kemandirian Keluarga: P2K2 bertujuan untuk memberdayakan keluarga penerima manfaat agar dapat mandiri dalam mengatasi tantangan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini termasuk kemampuan mengelola keuangan, menjaga kesehatan, dan mendukung pendidikan anak-anak.
- 4) Membangun Kesadaran akan Pentingnya Layanan Dasar: Program ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran anggota keluarga tentang pentingnya mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Tujuannya adalah agar keluarga lebih aktif dalam memanfaatkan layanan yang tersedia.
- 5) Meningkatkan Partisipasi Sosial: P2K2 berupaya untuk mengajarkan anggota keluarga pentingnya partisipasi dalam kehidupan sosial dan komunitas. Tujuannya adalah agar keluarga lebih terlibat dalam kegiatan komunitas yang mendukung kesejahteraan mereka.

- 6) Membantu Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga: Tujuan utama dari P2K2 adalah untuk membantu menciptakan lingkungan keluarga yang lebih baik, di mana anggota keluarga memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan.
- 7) Mendukung Tujuan PKH: P2K2 komponen penting PKH untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Dengan mencapai tujuan-tujuan di atas, P2K2 turut mendukung tujuan keseluruhan dari Program Keluarga Harapan.

Dengan meraih tujuan-tujuan ini, diharapkan bahwa P2K2 akan memberikan dampak positif pada kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Pelaksanaan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) memerlukan pemilihan lokasi yang mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan. Lokasi yang ideal harus memenuhi kriteria berikut:

- 1) Akses Mudah oleh KPM: Lokasi harus mudah dijangkau oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mereka dapat dengan nyaman menghadiri pertemuan tanpa kesulitan akses.
- 2) Kapasitas Menampung Peserta: Lokasi harus memiliki kapasitas yang mencukupi untuk menampung semua peserta P2K2. Ini penting agar semua anggota keluarga yang dimaksudkan untuk mengikuti pertemuan dapat diakomodasi.

- 3) Fasilitas Materi Pembelajaran: Lokasi harus memiliki fasilitas yang memadai untuk menyajikan dan menampilkan materi pembelajaran. Ini termasuk ruang yang cukup, peralatan presentasi, serta suasana yang mendukung untuk belajar.
- 4) Terhindar dari Keramaian: Lokasi sebaiknya tidak berlokasi di dekat keramaian seperti jalan raya, pasar, atau sekolah. Hal ini penting agar pertemuan tidak terganggu oleh gangguan luar yang dapat mengurangi efektivitas dan konsentrasi peserta.

Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) juga memiliki fleksibilitas untuk diadakan di fasilitas umum seperti aula kelurahan/desa, rumah peserta, sekolah, dan tempat lainnya, dengan melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait. Waktu pertemuan P2K2 telah disetujui oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pendamping PKH, yaitu dilaksanakan sekali dalam sebulan, di mana setiap pertemuan meliputi satu sesi P2K2 sesuai dengan panduan modul atau jadwal yang telah ditentukan.

Untuk melaksanakan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) dengan efektif, pendamping PKH memerlukan berbagai peralatan yang mendukung penyampaian materi dan interaksi dengan peserta. Berikut adalah beberapa peralatan yang dibutuhkan oleh pendamping PKH saat pelaksanaan P2K2 adalah modul, brosur, poster, flipchart, film, kartu, peralatan audio-visual.

Peralatan yang dibawa oleh KPM yaitu buku pintar dan alat tulis. Pelaksanaan P2K2 ini dihadiri oleh 40 KPM tidak lebih dalam setiap pertemuannya sesuai yang diatur oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.

2.2.6. Pengertian Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak merupakan proses mendidik dan membentuk karakter serta tingkah laku yang digunakan masyarakat luas. Konsep pengasuhan yang baik yaitu dilakukan oleh orang tuanya tidak hanya ibunya saja namun ayah harus ikut serta dalam mengasuh dan mendidik anak agar anak tumbuh kembang secara optimal, pengasuhan yang baik dilakukan dengan penuh kasih sayang dan memberikan stimulan pertumbuhan seperti psikomotorik, kognitif, linguistik dan kemampuan sosial emosional anak (Rakhmawat: 2015)

Apabila cara orang tua atau pengasuh tidak sesuai, hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku anak. Terutama jika anak meniru perilaku negatif yang ada di sekitarnya, maka diperlukan bimbingan dan pendampingan harian untuk setiap anak. Contohnya, memberikan arahan mengenai akhlak, etika, nilai-nilai baik, dan contoh teladan agar anak dapat mengembangkan sikap terpuji dan sopan.

Menurut Permensos No. 30 Tahun 2011 mengatakan Pengasuhan anak merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan akan cinta, ikatan emosional, keamanan, dan kesejahteraan yang berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan, dengan tujuan mencapai kondisi terbaik bagi perkembangan anak. Setiap anak berhak untuk diasuh dengan Orang Tuanya sendiri terkecuali ada lain hal yang Orang Tua tersebut tidak dapat mengasuh anaknya.

Lingkungan pertama yang ditemui oleh sang anak adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan saudaranya. Dalam interaksi ini seorang anak dapat beradaptasi berdasarkan hasil amatan sang anak kepada orang tuanya atau pun saudaranya. Setiap keluarga umumnya memiliki cara pengasuhan yang beragam.

Pola asuh dapat didefinisikan sebagai bentuk hubungan antara orang tua dan anak dengan memenuhi kebutuhannya fisik (seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan), kebutuhan psikologis dengan memberikan rasa aman dan nyaman, serta anak merasa dilindungi dan lainnya, dan mengajarkan anak tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga anak dapat mengintegrasikan diri dengan baik dalam lingkungannya. (Latifah, 2011)

a. Model Pola Asuh Orang Tua

Berdasarkan pandangan Hurlock, pola pengasuhan anak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis utama, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pola Asuh Otoriter

Pengasuhan otoriter mengacu pada pendekatan yang ditandai oleh pendekatan tegas, pengaturan yang kuat, dan kecenderungan untuk menggunakan kekuasaan. Pola asuh ini dapat berdampak negatif kepada anak karena perkembangan psikologis anaknya sulit untuk mengontrol emosi serta perilaku dirinya saat berhubungan dengan orang lain. cara pengasuhan ini akan membuat anak stres, depresi dan juga traumatis.

2) Pola Asuh Permisif

Pengasuhan permisif dilaksanakan melalui pemberian, sementara orang tua cenderung tidak terlalu memperhatikan perkembangan anak. Maka akan menjadi egois karena sang anak cenderung dimanjakan oleh orang tuanya karena keegoisan ini menghambat interaksi anak dengan orang lain sebab kurangnya kompetensi sosial sang anak untuk mengontrol dirinya.

3) Pola Asuh Demokratis

Pengasuhan demokratis adalah pendekatan pengasuhan yang mencakup pemberian kebebasan kepada anak namun tetap diiringi dengan bimbingan. Melalui pendekatan ini, anak akan memiliki peluang untuk bertumbuh kembang dengan optimal, serta dapat menjalin hubungan harmonis dengan orang tua. Komunikasi dua arah menjadi kunci dalam pola ini, di mana anak dapat menunjukkan sifat terbuka dan bijaksana, sementara para orang tua menunjukkan sikap yang objektif, penuh perhatian, serta memberikan dorongan yang positif kepada anak-anak mereka.

b. Hak-hak Anak

UNICEF Indonesia mengatakan hak-hak anak berlaku untuk semua anak tanpa adanya pengecualian. Anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi terhadap dirinya. Anak memiliki hak yang sama untuk kehidupannya. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kesejahteraan dan kesehatan anak tetap terjamin dalam upaya untuk memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan mereka. Anak-anak perlu dilindungi dan diberikan hak-hak yang diakui oleh Konvensi PBB untuk hak-hak anak. Ini mengacu pada upaya untuk mengadopsi prinsip-prinsip dan norma-norma yang diatur oleh konvensi tersebut agar anak-anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, sebagai berikut:

- a. Anak-anak memiliki hak identitas yang perlu dihormati dan diakui termasuk haknya untuk memiliki nama, kewarganegaraan, dan pengakuan atas status hukumnya.

- b. Anak-anak memiliki hak tinggal bersama orang tua, kecuali jika situasi tersebut dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan sang anak
- c. Anak-anak memiliki hak untuk dijaga dan dilindungi dengan sungguh-sungguh
- d. Anak-anak memiliki hak mengemukakan pandangannya dan menerima atau menyampaikan informasi
- e. Anak memiliki hak untuk memiliki kebebasan dalam berpikir, memiliki keyakinan, dan menjalankan agama sesuai dengan pilihannya. Namun, orang tua juga memiliki hak untuk memberikan arahan kepada sang anak nilai-nilai yang perlu dihormati.
- f. Anak memiliki hak untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan anak-anak lain
- g. Anak memiliki hak atas privasi dan perlindungan dari segala bentuk pelanggaran privasi yang melibatkan keluarga, rumah, komunikasi, dan reputasi pribadi
- h. Anak memiliki hak untuk mengakses informasi dan bahan, dari berbagai sumber sesuai dengan tingkat perkembangan
- i. Anak memiliki hak menerima pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan
- j. Anak memiliki hak mendapatkan asuhan yang memadai jika pengasuhan bukan anggota keluarga anak tersebut
- k. Anak memiliki hak mendapatkan perlindungan jika mereka mengungsi ke suatu negara
- l. Anak distabilitas berhak mendapatkan pendidikan pelatihan dan perlindungan khusus
- m. Anak yang tanggung jawab negara berhak ditelaah kondisinya secara teratur

- n. Anak memiliki hak mendapatkan bantuan sosial
- o. Anak memiliki hak mendapatkan standar hidup yang cukup sehingga semua kebutuhan terpenuhi
- p. Anak memiliki hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas
- q. Anak berhak belajar dan menggunakan bahasa, adat istiadat, dan agama keluarga atau komunitasnya
- r. Anak memiliki hak beristirahat dan bermain
- s. Anak memiliki hak berhak dilindungi dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan anak
- t. anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk konsumsi, produksi, atau peredaran obat-obatan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan dan masa depan mereka
- u. anak-anak memiliki hak untuk tidak mengalami eksploitasi dan penganiayaan seksual yang dapat membahayakan dan merugikan mereka secara fisik dan psikologis
- v. anak-anak memiliki hak untuk terlindungi dari tindakan pengucilan atau perdagangan yang dapat merugikan mereka
- w. anak-anak memiliki hak tahu mengenai haknya.

Negara Indonesia pun membuat Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi tentang hak-hak anak yaitu ada 10 hak anak yang wajib dipenuhi Orang Tua:

- a) Setiap anak berhak mendapatkan identitas yang sah dan diakui.

- b) Anak berhak atas pendidikan yang layak dan memadai untuk perkembangan pribadinya.
- c) Hak anak untuk bermain adalah suatu hal yang dijamin.
- d) Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan penganiayaan.
- e) Anak berhak menikmati waktu untuk rekreasi dan bermain.
- f) Hak anak untuk mendapatkan makanan yang cukup dan gizi seimbang harus dijamin.
- g) Anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalnya.
- h) Setiap anak berhak mendapatkan status kebangsaan, termasuk akses ke dokumen identitas.
- i) Anak berhak untuk turut serta dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan yang mendukung perkembangan potensinya.
- j) Hak anak untuk kesetaraan dan perlakuan yang adil dalam semua hal harus dihormati.

2.2.7. Tinjauan tentang Pekerja Sosial

Seorang pekerja sosial adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah sosial, emosional, ekonomi, dan kesejahteraan secara umum.

Seorang Pekerja Sosial Profesional adalah individu yang bekerja di lembaga pemerintah atau swasta, yang memiliki keahlian dan keprofesionalan dalam bidang

pekerjaan sosial. Mereka memiliki tingkat kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik dalam pekerjaan sosial. Peran mereka meliputi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peran mereka meliputi upaya membantu individu atau kelompok yang sedang menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka, seperti kemiskinan, pelecehan, konflik keluarga, gangguan mental, dan persoalan lainnya. Pekerja sosial memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup klien mereka melalui penyediaan dukungan, bimbingan, serta menghubungkan mereka dengan sumber daya dan layanan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Dengan demikian, pekerja sosial berperan penting dalam membantu individu dan komunitas untuk mencapai perubahan positif dan kesejahteraan yang lebih baik.

2.2.8. Peranan Pekerja Sosial

a. Fasilitator

Memiliki tujuan utama untuk mempermudah pencapaian tujuan dengan memberikan kesempatan dan fasilitas yang diperlukan kepada klien agar mereka dapat mengatasi masalah, memenuhi kebutuhan, dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

b. Mediator

Memberikan pelayanan mediasi saat klien mengalami situasi konflik dengan pihak lain atau individu lain, dengan maksud mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam hal tujuan dan kesejahteraan.

c. Advokator

Memberikan pelayanan advokasi kepada klien yang mengalami ke tidakuntungan, dengan tujuan agar mereka dapat mengembalikan hak-hak yang telah dirugikan.

d. Liaison

Memberikan informasi penting tentang mengenai keadaan klien dan juga situasi lembaga, dengan maksud untuk memberikan pertimbangan yang akurat dalam pengambilan tindakan yang mengutamakan kepentingan klien.

e. Konselor

Menyediakan layanan konsultasi kepada klien yang ingin berbicara tentang permasalahan mereka. Pekerja sosial harus memahami masalah yang dihadapi oleh klien serta mengenali potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh klien. Mereka juga diharapkan memberikan alternatif pemecahan masalah.

f. Penghubung

Pekerja sosial berperan sebagai perantara, menghubungkan individu yang membutuhkan layanan dengan sumber daya yang diperlukan. Dalam peran ini, mereka membantu pendamping PKH atau penerima PKH untuk mengakses berbagai sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

g. Pembimbing Sosial Kelompok

Memberikan intervensi kepada sekelompok klien yang berkumpul untuk berbagi tentang topik-topik yang mereka minati melalui pertemuan rutin dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

2.2.9. Pekerja Sosial dengan Anak

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang Pekerja Sosial Profesional Anak merupakan individu yang aktif dalam lingkungan lembaga pemerintahan ataupun sektor swasta. Mereka memiliki kualifikasi, kompetensi, dan keterampilan yang relevan dalam ranah pekerjaan sosial. Dengan komitmen yang kuat terhadap bidang pekerjaan sosial, kualifikasi tersebut diakuisisi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktis dalam pekerjaan sosial. Sasaran utama dari peran mereka adalah menyediakan layanan dan menangani permasalahan sosial yang berkaitan dengan anak.

Menurut Webb (2019:32) pekerjaan sosial dengan anak merupakan bidang praktik yang menuntut dan mencakup semua, yaitu anak dan keluarga/lingkungan. Pekerja sosial tidak bisa fokus hanya pada dunia batin anak, juga tidak akan cukup jika hanya campur tangan dengan keluarga atau lingkungan sosial anak. Pendekatan multilevel sangat penting untuk dipahami, juga dalam perencanaan dan melakukan bantuan intervensi. Pekerja sosial harus belajar memindai dunia anak dan melihat gambaran luas sebelum menentukan dimana dan bagaimana memulai proses pertolongan.

Berdasarkan penjelasan diatas pekerjaan sosial dengan anak merupakan suatu pelayanan yang dilaksanakan dengan tujuan membantu anak supaya dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya. Pekerja sosial adalah suatu profesi yang harus memiliki kompetensi dalam menangani permasalahan dengan anak.

Penanganan permasalahan tidak hanya berfokus pada klien/anak, tetapi juga bekerja dengan keluarga/lingkungannya.

Menurut Nancy dalam Zahroh (2021) peran pekerjaan sosial dengan anak adalah sebagai berikut:

- a. Manajer Kasus, peran pekerja sosial dengan anak sebagai manajer kasus disini memiliki pengertian bahwa pekerja sosial melakukan koordinasi pelayanan yang terkait dengan anak, memberikan informasi dan menghubungkan anak dengan sistem sumber yang ada.
- b. Terapis, peran pekerja sosial sebagai terapis bermaksud bahwa pekerja sosial dapat melakukan terapi psikososial terhadap anak sesuai dengan masalah yang dialami oleh anak tersebut, tujuan peran terapis ini adalah sebagai salah satu bentuk intervensi pada masalah yang dialami anak.
- c. Konsultan, pekerja sosial dalam peran konsultan memberikan konsultasi atau alternatif dalam penanganan masalah yang dialami oleh anak.
- d. Fasilitator, pekerja sosial bekerja sama dengan bidang pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan anak. Pekerja sosial mengusahakan kebutuhan anak dalam penanganan masalah yang dialami.
- e. Advokat, pekerja sosial memberikan pendampingan dan perlindungan jika anak bermasalah dengan hukum.
- f. Broker, pekerja sosial berperan sebagai penghubung antara anak dengan sistem sumber yang dapat membantu memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah yang dialami.

- g. Pendidik, pekerja sosial berperan untuk memberikan bimbingan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh anak.
- h. Motivator, pekerja sosial berperan memberikan dorongan dan support kepada klien untuk mengembangkan potensi yang ada dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahannya.

2.2.10. Pengertian tentang Workshop

Workshop adalah sebuah kegiatan interaktif yang bertujuan untuk memberikan pelatihan, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta dalam lingkungan belajar yang praktis dan terfokus (Hamilton dan Vickery: 2016). Biasanya, workshop melibatkan partisipasi aktif dari peserta dengan sesi diskusi, latihan, simulasi, atau praktik langsung untuk mengaplikasikan konsep-konsep yang diajarkan. Tujuan utama dari workshop adalah untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kompetensi peserta dalam suatu bidang tertentu, sehingga mereka dapat mengimplementasikan apa yang telah dipelajari dengan lebih efektif dalam situasi nyata.

Workshop telah muncul sebagai alat yang kuat untuk meningkatkan pengalaman belajar di berbagai bidang. Sesuai dengan sifat interaktifnya, sesi-sesi ini memberikan peserta platform unik untuk memperoleh keterampilan baru, memperdalam pemahaman mereka, dan terlibat aktif dengan materi pelajaran. Baik dalam pengembangan profesional, pendidikan, atau upaya kreatif, workshop memainkan peran penting dalam memfasilitasi pembelajaran praktis dan pertukaran pengetahuan.

Segar menyatakan bahwa salah satu ciri khas dari workshop adalah penekanannya pada partisipasi aktif. Berbeda dengan kuliah tradisional, workshop mendorong peserta untuk terlibat, bertanya, dan berkolaborasi dengan rekan-rekan. Interaksi dinamis ini membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan berkesan. Peserta sering kali merasa tenggelam dalam diskusi, kegiatan pemecahan masalah, dan latihan praktis yang mendorong berpikir kritis dan kreativitas.

Workshop menghubungkan kesenjangan antara teori dan praktik dengan memberikan peserta kesempatan untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam skenario kehidupan nyata. Baik itu workshop pelaksanaan kegiatan, kelas sosial, atau pelatihan kepemimpinan, peserta dapat segera menguji pengetahuan dan keterampilan baru mereka. Pendekatan praktis ini tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri, tetapi juga memastikan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pelajaran.

Dari menguasai perangkat lunak baru hingga mengasah keterampilan komunikasi, workshop menawarkan berbagai peluang untuk diverifikasi keterampilan. Peserta dapat memilih workshop yang sejalan dengan minat dan tujuan mereka, memungkinkan mereka untuk menjelajahi berbagai bidang di luar keahlian inti mereka. Fleksibilitas ini memberdayakan individu untuk menjadi lebih adaptif dan berpengetahuan luas dalam dunia yang terus berubah dengan cepat.

Workshop menyediakan lingkungan yang kondusif untuk jaringan dan kolaborasi. Peserta sering berasal dari beragam latar belakang, memungkinkan mereka untuk terhubung dengan individu sejenis dan ahli di bidang tersebut.

Koneksi ini dapat mengarah pada kolaborasi berharga, kemitraan, dan peluang mentoring yang berlanjut di luar workshop itu sendiri.

Bagi para profesional, workshop menawarkan kesempatan untuk tetap terkini dengan tren industri terbaru, alat, dan praktik terbaik. Mereka memungkinkan individu untuk memperoleh keterampilan baru yang secara langsung berlaku untuk peran mereka, meningkatkan kinerja pekerjaan secara keseluruhan dan prospek kemajuan karier.

